



## TATA RUANG – WILAYAH - RENCANA

2024

PERDAKAB. KEBUMEN NO.1, LD 2024/NO.1. TLD NO. 210, HLD KAB. KEBUMEN 261 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 – 2044

- ABSTRAK : - Pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; perkembangan Kabupaten Kebumen sebagai wilayah strategis yang secara faktual termasuk dalam kategori kawasan cepat berkembang yang dikategorikan ke dalam Pusat Kegiatan Wilayah dengan tahapan pengembangan yang diarahkan untuk mencapai peningkatan fungsi wilayah melalui proses revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional; dan dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan penataan ruang di Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 6 Tahun 2023, UU No.11 Tahun 2023, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 21 Tahun 2021, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Daerah ini dilakukan pengaturan penyelenggaraan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Diatur tentang Ruang lingkup muatan RTRW; Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah



Kabupaten, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; Kawasan Strategis Kabupaten; Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat; Kelembagaan; Penyelesaian Sengketa; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Lain-lain.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Februari 2024.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Kebumen harus disesuaikan. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin di bidang pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin di bidang pemanfaatan ruang serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan Izin di bidang pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
  - Penjelasan : 14 hlm.
  - Lampiran : 134 hlm.